



**PENETAPAN**  
**Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ARMANDO PATUWO**, Tempat tanggal lahir Manado, 29 November 2001 Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum Nikah, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Desa Likupang I, Jaga III Kec. Likupang Timur. Kabupaten Minahasa Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 Februari 2021, dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **JANITA KAINGAT** (Almh)
2. Bahwa Ibu Dari Pemohon dalam hal ini **Almh. JANITA KAINGAT** telah meninggal di Desa Likupang I Kec, Likupang Timur pada 28 April 2003.
3. Bahwa semenjak Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 April 2003, Pemohon belum pernah mengurus akan Akta Kematian dari orang tua(Ibu) Pemohon
4. Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus Akta Kematian dari Ibu Pemohon.
5. Bahwa pada saat ini Pemohon akan mengurus Akta Kematian dari Ibu Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, kepada Pemohon diwajibkan terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia, dengan alasan karena kematian Pemohon sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama sudah 17 (Tiga Puluh Enam Tahun) lamanya dan baru saat ini akan mengurus Akta Kematian ;

6. Bahwa atas alasan yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi dapat mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya menyatakan benar Ibu Pemohon **Almh. JANITA KAINGAT** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 April 2003, di Desa Likupang I Kec, Likupang Timur, dan memerintahkan pula kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk segera menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon **Almh. JANITA KAINGAT** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 April 2003, di Desa Likupang I Kec, Likupang Timur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut berkenanlah kiranya Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ibu Pemohon **Almh. JANITA KAINGAT** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2003, di Desa Likupang I Kec, Likupang Timur
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk segera menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon **Almh. JANITA KAINGAT** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2003, di Desa Likupang I Kec, Likupang Timur.
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 710072911010001 atas nama ARMANDO PATUWO, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor : 190/SKK/IV/LKP.I-2021, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Likupang Satu pada tanggal 17 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7106071712090001, atas nama Kepala Keluarga Olden Patuwo tertanggal 17 Desember 2009, yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Akta Kematian Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Arm



4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1125/Disp/2004. Atas Nama ARMANDO PATUWO, tertanggal 15 Juli 2004, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama KADI MULAKI, dan Saksi NURMIN SALEH;

Menimbang, bahwa Saksi KADI MULAKI, dan Saksi NURMIN SALEH telah berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing di persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang isinya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan bahwa Ibu kandung dari Pemohon yang bernama JANITA KAINGAT telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan janji di persidangan yaitu Saksi KADI MULAKI, dan Saksi NURMIN SALEH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Olden Patuwo dan Janita Kaingat;
- Bahwa benar pemohon adalah anak sendiri;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Janita Kaingat telah meninggal dunia di Desa Likupang Satu pada tanggal 28 April 2003, karena sakit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almarhuma Janita Kaingat telah dikuburkan di Desa Likupang Satu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa sejak Ibu Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 2003, Pemohon dan Keluarganya Akan mengurus Akta Kematian dari ibunya tersebut di Kantor Dinas Catatan Sipil, akan tetapi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara meminta agar Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon sendiri di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus suat surat penting Pemohon sehingga memerlukan akta kematian dari ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas data pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merumuskan :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Akta Kematian Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akte Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena telah terbukti bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama Janita Kaingat telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2003, dan ternyata permohonan dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan dari Pemohon tersebut sebagaimana petitum nomor 2 (dua) permohonannya tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) permohonannya dikabulkan, maka Pengadilan akan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar mencatat kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Janita Kaingat dalam daftar atau register yang disediakan untuk itu, dan mengeluarkan Akta Kematian terhadap Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ibu Pemohon Alm. **JANITA KAINGAT** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2003 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk segera menerbitkan kembali Akta Kematian Ibu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Alm. **JANITA KAINGAT** yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2003 di Desa Likupang Satu kecamatan Lukupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **3 Maret 2021** oleh **Steven Christian Walukow, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SILVANA MATTO, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Silvana Matto, SH.MH.**

**Steven Christian Walukow, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
3. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah);